

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial dasar dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai budaya dan kesejahteraan individu. Secara umum, harmoni keluarga di Indonesia menjadi fondasi bagi stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.¹ Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2020, jumlah keluarga di Indonesia mencapai sekitar 70,5 juta unit, dengan tingkat keharmonisan keluarga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya. Namun, tantangan modern seperti urbanisasi dan globalisasi telah mengancam keharmonisan keluarga,

¹ Qalbia Heni Halimatussyadiah, Farid Dwi Andrian, Sulaeman, "Harmoni Keluarga: Integrasi Kasih Sayang, Komunikasi Efektif, Dan Keseimbangan Hidup Dalam Perspektif Islam Dan Psikologi Keluarga," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 37.

sehingga nilai-nilai tradisional menjadi relevan untuk dipertahankan guna mencegah disintegrasi sosial.²

Tradisi merupakan elemen kunci dalam mempertahankan identitas budaya suatu masyarakat, termasuk suku Rejang yang merupakan salah satu suku asli di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Suku Rejang memiliki populasi sekitar 350.000 orang berdasarkan data sensus penduduk 2020, dengan tradisi yang kaya akan nilai-nilai leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. *Puk sadey* merupakan salah satu tradisi dalam rangkaian adat perkawinan masyarakat Rejang Kepahiang yang dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat.³ tradisi ini menjadi bagian dari pelaksanaan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, penghormatan kepada lembaga adat, serta pelestarian kearifan lokal.

² Ellya Roza Bakhis Olga Sani, Fadlan Zikri, M. Rabbani Anugrah, "Kekerabatan: Gotong-Royong Dan Solidaritas Sosial Dalam Budaya Melayu," Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, 2025.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang*, Pasal 2 ayat (1).

Keberadaan tradisi tersebut merupakan implementasi dari Hukum Adat Rejang Kepahiang yang diakui dan diberlakukan di wilayah Kabupaten Kepahiang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.⁴

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, *Puk sadey*/cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal. Tetapi dalam penerapan sanksinya berbeda satu sama lain, dalam hukum islam penerapan sanksinya bersumber pada alqur'an dan hadist sedangkan menurut hukum adat Rejang Kepahiang

⁴ Imam Arifa et al., "Local Customary Law : The Contribution of Cuci Kampung Tradition as Counterforce to Territorial," *Human & Social Sciences Communications* 2, no. 3 (2025): 1.

penerapan sanksinya berdasarkan keputusan adat melalui Musawarah adat yang diselesaikan oleh lembaga adat rejang kepahiang, lembaga kutei desa penghulu adat atau ninik mamak yang telah disetujui oleh masyarakat seperti denda adat dan cuci kampung.⁵

Tradisi Cuci Kampung dalam masyarakat Rejang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian pelanggaran adat, tetapi juga mengandung pesan-pesan moral yang mendalam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya tanggung jawab individu terhadap kehormatan keluarga dan masyarakat, kepatuhan terhadap norma adat dan agama, serta upaya memulihkan keseimbangan sosial melalui musyawarah, pemberian sanksi adat, dan rekonsiliasi.⁶ Pelaksanaan Cuci Kampung mencerminkan bahwa hukum adat tidak semata-mata

⁵ Humaira Ahmad Mabur Syah, Habiburrahman, Sri Wihidayati, Sidiq Aulia, "Cuci Kampung as a Mechanism of Restorative Justice : Integrating Customary Law and Islamic Principles in the Rejang Lebong , Indonesia," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 22, no. 2 (2025): 357.

⁶ Zulyan Novi Rufianti, "Efetifitas Sanksi Adat Cuci Kampung Pada Masyarakat Rejang(Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong)," *JUPANK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 4, no. 2 (2024): 567.

berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan juga pada pembinaan moral, pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*), serta pelestarian nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan adanya integrasi antara adat dan ajaran Islam sebagai landasan dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan solidaritas masyarakat.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kabupaten Kepahiang, diperoleh informasi bahwa *Puk sadey* merupakan salah satu rangkaian dalam penyelesaian adat yang dilaksanakan sebelum prosesi perkawinan adat masyarakat Rejang. Pelaksanaan *Puk sadey* diawali dengan pemanggilan para pihak yang berkepentingan oleh pemangku adat untuk mengikuti sidang adat. Sidang tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang dianggap memiliki kewenangan dalam penyelesaian persoalan adat.

⁷ Sarwit Sarwono Oktari Salsabila, Yayah Chanafiah, "Kearifan Lokal Dalam Tradisi Cuci Kampung Pada Masyarakat Serawai Di Kabupaten Bengkulu Selatan," *Jurnal Ilmiah Korpus* 9, no. 3 (2025): 374.

Dalam pelaksanaannya, sidang adat tidak hanya berfungsi sebagai forum musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan adat, tetapi juga menjadi media pembinaan melalui penyampaian nasihat, penguatan nilai-nilai moral, serta pemberian dukungan kepada kedua belah pihak agar mampu menyelesaikan permasalahan secara bijaksana dan bertanggung jawab.⁸ Seluruh rangkaian tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah, kekeluargaan, penghormatan terhadap hukum adat, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi pedoman hidup masyarakat Rejang. Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat dipahami bahwa *Puk sadey* tidak hanya berfungsi sebagai prosesi adat, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral, penguatan hubungan kekeluargaan, serta upaya menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat adat Rejang Kepahiang.⁹

⁸ Hasep Saputra Ferik Leorisando, Rifanto Bin Ridwan, "Tinjauan Kritis Sanksi Hukum Adat Rejang Kepahiang Terhadap Pelaku Perzinahan," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 16, no. 6 (2022): 2131.

⁹ J.T Pareke Vika adelia and Hendri Padmi b,Rangga Jayanuartoc, "Analisis Resolusi Konflik Menurut Hukum Adat Rejang Dalam

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pesan moral tradisi *Puk sadey* Suku Rejang dalam memperkuat ketahanan keluarga studi di Desa Sosokan Taba Kabupaten Kepahiang?

C. Batasan Masalah

1. Fokus penelitian adalah pada pesan moral tradisi *Puk sadey* Suku Rejang dalam memperkuat ketahanan keluarga studi di Desa Sosokan Taba Kabupaten Kepahiang
2. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Rejang yang masih melestarikan tradisi *Puk sadey*, dengan lokasi studi terbatas pada wilayah Desa Sosokan Taba.
3. Penelitian ini tidak membahas aspek lain dari *Puk sadey* yang tidak terkait langsung dengan keharmonisan keluarga, seperti pesan moral sosial di luar keluarga atau aspek hiburan semata.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan nilai-nilai tradisional *Puk sadey* Suku Rejang dalam memelihara keharmonisan keluarga studi di Desa Sosokan Taba Kabupaten Kepahiang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan psikologi keluarga, khususnya dalam bidang aspek sosial, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai tradisional *Puk sadey* Suku Rejang dalam memelihara keharmonisan keluarga studi di Desa Sosokan Taba Kabupaten Kepahiang

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat suku Rejang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan motivasi untuk melestarikan tradisi *Puk sadey*, khususnya Studi di

Desa Sosokan Taba, sebagai media pembelajaran nilai-nilai keluarga yang harmonis.

- b. Bagi pemerintah dan lembaga kebudayaan, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan program pelestarian budaya lokal yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai keluarga dan sosial.
- c. Bagi konselor/guru bimbingan dan konseling: penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam merancang pendekatan konseling keluarga yang kontekstual dan berbasis budaya lokal.
- d. Bagi peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber data dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kearifan lokal dan pelestarian budaya.

F. Kajian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis telah menelaah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik nilai-nilai budaya dan pelestarian

tradisi lisan dalam konteks keharmonisan keluarga, khususnya yang berkaitan dengan suku Rejang dan tradisi *Puk sadey*.

Skripsi Sinta Silvia tahun 2026, yang berjudul” Nilai-Nilai Pendidikan Kearifan Lokal Pada Buku Muatan Lokal Budaya Adat Rejang Kepahiang (Bareang) Fase C Di Sdn 07 Ujan Mas”¹⁰ dalam penelitian ini dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Buku Muatan Lokal Budaya Adat Rejang Kepahiang (BAREANG) Fase C memuat tujuh nilai pendidikan kearifan lokal, yaitu religius, toleransi, gotong royong, cinta damai, peduli lingkungan, estetika, dan moral. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan budaya masyarakat Rejang, tetapi juga relevan dengan Kurikulum Merdeka karena mendukung pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan Profil Pelajar Pancasila.

¹⁰ Sinta Silvia, *Nilai-Nilai Pendidikan Kearifan Lokal Pada Buku Muatan Lokal Budaya Adat Rejang Kepahiang (Bareang) Fase C Di Sdn 07 Ujan Mas* (Curup: IAIN CURUP, 2025).

Persamaan sama-sama mengkaji budaya adat Rejang sebagai bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai positif. Kedua penelitian juga menggunakan pendekatan kualitatif serta bertujuan menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya yang dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya nilai moral sebagai dasar pembentukan karakter dan penguatan identitas budaya. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajian. Penelitian tentang Tradisi *Puk sadey* berfokus pada pesan-pesan moral yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi adat serta perannya dalam memperkuat ketahanan keluarga di Desa Sosokan Taba. Sementara itu, penelitian BAREANG berfokus pada analisis isi buku muatan lokal untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan kearifan lokal yang mendukung pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan Kurikulum Merdeka dan Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, penelitian Tradisi *Puk sadey* lebih menitikberatkan pada penerapan nilai budaya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, sedangkan

penelitian BAREANG menekankan implementasi nilai-nilai budaya dalam bidang pendidikan melalui bahan ajar.

Skripsi Nadya Larasati tahun 2023, yang berjudul “Fungsi Dan Nilai-Nilai Moral Dalam Sastra Lisan Serambeak Pada Adat Basen Suku Rejang”¹¹ dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sastra lisan Serambeak dalam adat basen suku Rejang di Desa Ujan Mas Kabupaten Kepahiang memiliki prosesi, fungsi, dan nilai moral yang penting dalam kehidupan masyarakat. Prosesi Serambeak terdiri dari tujuh tahapan, yaitu pembukaan, pamitan tua batin, tegur sapa, basen, pengumuman hasil, doa, dan penutup. Serambeak berfungsi sebagai media komunikasi adat dalam menyampaikan tujuan, syarat, dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu, Serambeak mengandung nilai moral seperti menghargai, menghormati, berbagi, berterima kasih, berprasangka baik, dan sopan santun yang tercermin dalam tutur kata serta sikap masyarakat selama prosesi berlangsung.

¹¹ Nadya Larasati, *Fungsi Dan Nilai-Nilai Moral Dalam Sastra Lisan Serambeak Pada Adat Basen Suku Rejang* (Curup: IAIN CURUP, 2023).

Persamaan sama-sama mengkaji budaya adat Suku Rejang sebagai bentuk kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai moral. Kedua penelitian juga membahas nilai-nilai positif yang terdapat dalam tradisi masyarakat Rejang, seperti sikap saling menghargai, menghormati, sopan santun, kebersamaan, dan menjaga hubungan baik antarmanusia. Selain itu, kedua penelitian sama-sama bertujuan untuk memahami bagaimana nilai budaya lokal tetap berperan dalam kehidupan masyarakat. Adapun perbedaan kedua penelitian terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Serambeak pada adat Basen berfokus pada fungsi dan nilai moral dalam sastra lisan yang digunakan sebagai media komunikasi dalam prosesi adat perkawinan suku Rejang, seperti penyampaian maksud, musyawarah, dan penyampaian kesepakatan antar pihak. Sementara itu, penelitian Tradisi *Puk sadey* lebih berfokus pada pesan moral yang terkandung dalam tradisi adat serta perannya dalam memperkuat ketahanan keluarga. Dengan demikian, penelitian Serambeak lebih menitikberatkan pada aspek bahasa, komunikasi adat,

dan nilai moral dalam prosesi budaya, sedangkan penelitian *Puk sadey* menekankan penerapan nilai moral budaya dalam membangun keharmonisan dan ketahanan keluarga masyarakat Rejang.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan atau memberikan gambaran awal yang menjadi latar belakang skripsi, merumuskan masalah, Batasan masalah, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang menjadikan landasan awal membedakan dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian teori atau landasan teori, setelah diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini. Maka pada bab ini membahas tentang landasan teori yang berkaitan dengan pengertian *Puk sadey* dan ketahanan keluarga.

Bab III Metode penelitian, menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai deskripsi wilayah penelitian, deskripsi informan penelitian, memaparkan fakta dan data penelitian, selanjutnya uraian secara sistematis pengolahan data hasil penelitian sesuai permasalahan yang dikaji peneliti berdasarkan metode dan pendekatan penelitian.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat ringkasan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah secara singkat dan jelas, sedangkan saran berisi rekomendasi bagi pihak terkait dan peneliti selanjutnya berdasarkan hasil penelitian.